



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 233/Pdt.P/2023/PN Atb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**JOAO SOARES**, Tempat Tanggal Lahir : Ainaro, 02 Desember 1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Petani Alamat : Resetlemen Tubaki, RT.003/RW.003, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka-NTT ;  
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 9 November 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 9 November 2023 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Atb ;

Telah membaca surat Kuasa Khusus dari MELKIAS TAKOY, SH, YENIWATY SILVIANY ATAUPAH, SH, dan EMERENSIANA BUI, SH, Ketiganya adalah Advokat pada Kantor **Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu**, Alamat : Jln. R. A. Kartini No. 09/RT. 007/ RW.003, Kampung Jati, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2023 sebagaimana telah terdaftar dan tercatat di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB dibawah register Nomor 176/HK.02/SK/XI/2023/PN Atb, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama kepentingan hukum klien **JOAO SOARES** ;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan para Saksi serta keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan ;

Halaman 1 dari 9 halaman. Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2023/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua dibawah Register Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 9 November 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya pemohon bernama JOAO SOARES, Lahir di Ainaro, 02 Desember 1955 anak dari pasangan suami- istri Mau Leto (ayah) dengan Manela Dos Reis (ibu), sebagaimana terlampir dalam Kutipan Surat Permandian No. 678 / BT yang di keluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Kristus Raja Kamanasa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No : 5304080108660001 dan Kartu Keluarga (KK) No : 5321012007160019 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka ;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada PASPOR No : C0990181 Nama JOAO SOARES, Tempat/ Tanggal Lahir di Ainaro, 01 Agustus 1966 yang di keluarkan oleh Kantor Keimigrasian Kabupaten Belu (Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir yang salah) dirubah menjadi Nama JOAO SOARES Tempat/ Tanggal Lahir Ainaro, 02 Desember 1955 untuk di sesuaikan dengan Kutipan Surat Permandian No. 678 / BT yang di keluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Kristus Raja Kamanasa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No : 5304080108660001 dan Kartu Keluarga (KK) No : 5321012007160019 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka-NTT;
3. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data Kependudukan pada Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir di PASPOR tersebut ;
4. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Tanggal Bulan dan Tahun Lahir di PASPOR Pemohon tersebut terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada PASPOR **sebelumnya nama JOAO**

Halaman 2 dari 9 halaman. Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2023/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SOARES, Lahir di Ainaro, 01 Agustus 1966** dirubah menjadi Nama **JOAO SOARES, Lahir di Ainaro, 02 Desember 1955** untuk disesuaikan dengan **Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** yang tertera pada Kutipan Surat Permandian No. 678/BT yang di keluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Kristus Raja Kamanasa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No : 5304080108660001 dan Kartu Keluarga (KK) No : 5321012007160019 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka-NTT.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B Cq. Bapak/Ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada PASPOR, **sebelumnya** nama **JOAO SOARES, Lahir di Ainaro, 01 Agustus 1966** untuk disesuaikan dengan **Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** yang tertera pada Kutipan Surat Permandian No. 678 / BT yang di keluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Kristus Raja Kamanasa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No : 5304080108660001, dan Kartu Keluarga (KK) No : 5321012007160019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka-NTT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada : Pegawai Kantor Keimigrasian Kabupaten Belu, Untuk dilakukan perubahan **Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon**, sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk

Halaman 3 dari 9 halaman. Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2023/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Menerima Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada PASPOR, **sebelumnya** nama **JOAO SOARES, Lahir di Ainaro, 01 Agustus 1966** untuk disesuaikan dengan **Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** yang tertera pada Kutipan Surat Permandian No. 678/BT yang di keluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Kristus Raja Kamanasa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No : 5304080108660001, dan Kartu Keluarga (KK) No : 5321012007160019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka-NTT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Kantor Keimigrasian Kabupaten Belu, Untuk dilakukan perubahan **Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon**, sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap bersama Kuasanya ke persidangan MELKIAS TAKOY, SH, YENIWATY SILVIANY ATAUPAH, SH, dan EMERENSIANA BUI, SH, Ketiganya adalah Advokat pada Kantor **Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu**, Alamat : Jln. R. A. Kartini No. 09/RT. 007/ RW.003, Kampung Jati, Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2023 sebagaimana telah terdaftar dan tercatat di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB dibawah register Nomor 176/ HK.02/SK/XI/2023/PN Atb ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya lalu kuasa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan 5 (lima) surat bukti yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah pula dicocokkan sesuai aslinya sehingga dengan demikian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yaitu berupa :

1. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : **5304080108660001** atas nama Pemohon **JOAO SOARES** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 9 halaman. Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2023/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belu, tertanggal 18 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotocopy Surat Kartu Keluarga (KK) Nomor : **5321012007160019** atas nama **JOAO SOARES** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 3 Januari 2022, telah terdapat kesalahan penulisan **Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;

3. Fotocopy Kutipan Dari Buku permandian Kristus Radja Kamanasa, Nomor : 678 BT Tahun 2023 Tertanggal 27 Oktober 2023 atas nama **JOAO SOARES** selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) ;

4. Fotocopy Pasport atas nama **JOAO SOARES**, Nomor : 00990181 selanjutnya diberi tanda bukti (P.4) ;

5. Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas dari Pemerintah Kabupaten Belu Kecamatan Malaka Tengah Desa Kamanasa, tertanggal 27 Oktober 2023, dengan Nomor : Ds.Kms.140/1049/1049/X/2023 selanjutnya diberi tanda bukti (P.5) ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberikan keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi I : Marianus Bere :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon **JOAO SOARES** mengikuti perubahan **Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** untuk disesuaikan dengan yang tertera pada Kutipan Surat Permandian No. 678 / BT yang di dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Kristus Raja Kamanasa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No : 5304080108660001, dan Kartu Keluarga (KK) No : 5321012007160019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka-NTT;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon adalah petani/pekebun ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar perubahan membutuhkan perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir

Halaman 5 dari 9 halaman. Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2023/PN Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PASPOR sebelumnya nama **JOAO SOARES**, Lahir di **Ainaro, 01 Agustus 1966** dirubah menjadi Nama **JOAO SOARES**, Lahir di **Ainaro, 02 Desember 1955** untuk disesuaikan dengan **Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** yang tertera pada Kutipan Surat Permandian No. 678/BT yang di keluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Kristus Raja Kamanasa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No : 5304080108660001 dan Kartu Keluarga (KK) No : 5321012007160019 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka-NTT.

Atas keterangan Saksi ke-1, Pemohon menyatakan benar ;

## 2. Saksi II : Duarte de Araujo ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Ipar ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon **JOAO SOARES** mengikuti perubahan **Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** untuk disesuaikan dengan yang tertera pada Kutipan Surat Permandian No. 678/BT yang di keluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Kristus Raja Kamanasa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No : 5304080108660001, dan Kartu Keluarga (KK) No : 5321012007160019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka-NTT;
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon adalah petani/pekebun ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar perubahan membutuhkan perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada PASPOR sebelumnya nama **JOAO SOARES**, Lahir di **Ainaro, 01 Agustus 1966** dirubah menjadi Nama **JOAO SOARES**, Lahir di **Ainaro, 02 Desember 1955** untuk disesuaikan dengan **Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** yang tertera pada Kutipan Surat Permandian No. 678/BT yang di keluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Kristus Raja Kamanasa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No : 5304080108660001 dan Kartu Keluarga (KK) No : 5321012007160019 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka-NTT.

Atas keterangan Saksi ke-2, Pemohon menyatakan benar ;

Halaman 6 dari 9 halaman. Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 9 November 2023 yang didaftarkan dalam Register Perkara Nomor 233/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 9 November 2023 telah mengajukan dalil-dalil bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada PASPOR sebelumnya nama **JOAO SOARES, Lahir di Ainaro, 01 Agustus 1966** dirubah menjadi Nama **JOAO SOARES, Lahir di Ainaro, 02 Desember 1955** untuk disesuaikan dengan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Surat Permandian No. 678/BT yang di keluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Kristus Raja Kamanasa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No : 5304080108660001 dan Kartu Keluarga (KK) No : 5321012007160019 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka-NTT. sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah kesalahan penulisan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat :

1. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : **5304080108660001** atas nama Pemohon **JOAO SOARES** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 18 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);

Halaman 7 dari 9 halaman. Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2023/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Kartu Keluarga (KK) Nomor : **5321012007160019** atas nama **JOAO SOARES** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 3 Januari 2022, telah terdapat kesalahan penulisan **Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Fotocopy Kutipan Dari Buku permandian Kristus Radja Kamanasa, Nomor : 678 BT Tahun 2023 Tertanggal 27 Oktober 2023 atas nama **JOAO SOARES** selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Fotocopy Pasport atas nama **JOAO SOARES**, Nomor: 00990181 selanjutnya diberi tanda bukti (P.4) ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas dari Pemerintah Kabupaten Belu Kecamatan Malaka Tengah Desa Kamanasa, tertanggal 27 Oktober 2023 , dengan Nomor : Ds.Kms.140/1049/1049/X/2023 ;

Menimbang bahwa kesalahan dalam penulisan perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada PASPOR **sebelumnya nama JOAO SOARES, Lahir di Ainaro, 01 Agustus 1966** dirubah menjadi Nama **JOAO SOARES, Lahir di Ainaro, 02 Desember 1955** untuk disesuaikan dengan **Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** yang tertera pada Kutipan Surat Permandian No. 678 / BT yang di keluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Kristus Raja Kamanasa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No : 5304080108660001 dan Kartu Keluarga (KK) No : 5321012007160019 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka-NTT. sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah kesalahan penulisan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.1) dan (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), bila dihubungkan dengan keterangan Saksi ke-1 dan Saksi ke-2 maka menjadi teranglah sudah bahwa **JOAO SOARES, Lahir di Ainaro, 02 Desember 1955** untuk disesuaikan dengan **Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** ;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian alasan permohonan untuk merubah **Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** tersebut diatas dapatlah dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan sehingga Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 8 dari 9 halaman. Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan terhadap hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta ketentuan Peraturan lainnya yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada PASPOR, **sebelumnya** nama **JOAO SOARES, Lahir di Ainaro, 01 Agustus 1966** untuk disesuaikan dengan **Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon** yang tertera pada Kutipan Surat Permandian No. 678/BT yang di keluarkan oleh Keuskupan Atambua Paroki Kristus Raja Kamanasa, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No : 5304080108660001, dan Kartu Keluarga (KK) No : 5321012007160019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka-NTT ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Kantor Keimigrasian Kabupaten Belu, Untuk dilakukan perubahan **Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon**, sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Rabu**, tanggal **15 November 2023** oleh Esther Siregar, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Konstantinus Nahas,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Pemohon sendiri dan Kuasanya ;

Halaman 9 dari 9 halaman. Penetapan Nomor : 233/Pdt.P/2023/PN Atb



Panitera Pengganti,

H a k i m,

Konstantinus Nahas,S.H

Esther Siregar , S.H.,M.H

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran .....	Rp. 30.000.-
- ATK .....	Rp. 60.000.-
- PNBP panggilan .....	Rp. 10.000.-
- Materai .....	Rp. 10.000.-
- Redaksi .....	Rp. 10.000.- +
J U M L A H .....	Rp. <b><u>120.000.-</u></b>

**(Seratus dua puluh ribu rupiah) ;**